



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVAN Bin TIGOR;**
2. Tempat Lahir : Tuoy;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 03 Agutsus 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil yang beralamat di Jalan Sao - Sao Nomor 208 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 54/Pen.Pid/2022/PN Unh tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN Bin TIGOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN Bin TIGOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa EVAN Bin TIGOR sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram atau berat netto 0,3331 (nol koma tiga tiga tiga satu) gram;
- 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram atau berat netto 0,722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hijau dengan sim card 0895371572424 milik Lk. EVAN bin TIGOR;
- 2(dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya;
- 1 (satu) set alat isap bong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh



- 1 (satu) sachet Kosong bekas pakai;
- 300 (tiga ratus) sachet kosong;
- 1 (satu) sachet kosong besar bekas pakai;
- 1 (satu) isolasi warna biru;
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam;
- 1 (satu) pembungkus kabel warna merah.

dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **EVAN Bin TIGOR** hari pada hari Rabutanggal 03 Agustus 2022sekitar jam 02.00Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustustahun 2022, bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaahayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkoba pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita awalnya saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa dihubungi oleh Lk. IKBAL menanyakan "*apakah ada ready narkoba jenis sabu yang isi 0,70 gram*" Terdakwa membalas "*iya*". Kemudian Terdakwa meminta 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) grammilik Lk. ANCE.

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Lk. IKBAL di Pinggir Jalan Desa Wawolemo Kec. Pongidaha Kab. Konawe memberikan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun Lk. IKBAL kembalikan dan disimpan dibawah pantat/ diduduki Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita datang beberapa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe diantaranya saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN dan saksi ROYLS AKBAR yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga adanya dugaan tindak pidana narkotika yang sering dilakukan di sekitar Desa Wawolemo Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto berdasarkan hasil penimbangan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang di temukan di bawah pantat/diduduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto berdasarkan hasil penimbangan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang di temukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) Sachet Kosong bekas pakai di temukan pada saku kanan Terdakwa , 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna Hijau dengan sim card 0895371572424 milik Terdakwa, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga ratus) Sachet Kosong berada dalam lemari konter, 1 (satu) sachet kosong besar bekas pakai ditemukan di lemari konter, 1 (satu) isolasi warna biru di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam di temukan di konter, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah di temukan di konter.

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,47 gram atau berat netto 0,3331 dan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram atau berat netto 0,0722 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 7397/2022/NNF dan nomor 7398/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EVAN Bin TIGOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa **EVAN Bin TIGOR** hari pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaahayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin apapun terkait narkotika, awalnya pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening tersebut dari Lk. ANCE untuk dikonsumsi bersama Lk. ANCE di ruang tamu di rumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya masih pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022, Terdakwa kembali memperoleh 1 (satu) sachet bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dari Lk. ANCE untuk diberikan kepada Lk. IKBAL di pinggir jalan Desa Wawolemo Kec, Pondidaha Kab. Konawe.
- Bahwa kemudian masih pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa ditemukan di Pinggir Jalan Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe saat beberapa anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Konawe diantaranya saksi GEDE ARTA PURNAWIRAWAN dan saksi ROYLS AKBAR sedang melakukan pengintaian karena telah mendapatkan informasi dari warga adanya dugaan tindak pidana narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh



yang sering dilakukan di sekitar Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe, dimana saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto berdasarkan hasil penimbangan 0,47 (nol koma empat tujuh) gram yang di temukan di bawah pantat/diduduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto berdasarkan hasil penimbangan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang di temukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) Sachet Kosong bekas pakai di temukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) Unit HP merek OPPO warna Hijau dengan sim card 0895371572424 milik Terdakwa, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) set alat isap bong di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga ratus) Sachet Kosong berada dalam lemari konter, 1 (satu) sachet kosong besar bekas pakai ditemukan di lemari konter, 1 (satu) isolasi warna biru di temukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam di temukan di konter, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah di temukan di konter.

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,47 gram atau berat netto 0,3331 dan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram atau berat netto 0,0722 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 7397/2022/NNF dan nomor 7398/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EVAN bin TIGOR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa **EVAN Bin TIGOR** hari pada hari Rabutanggal 03 Agustus 2022sekitar jam 02.00Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustustahun 2022, bertempat di Desa Wawolemo Kec. Pondidaha Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaahayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang tidak memiliki izin untuk penggunaan narkoba jenis apapun telah mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan juni 2022 dan telah mengkonsumsi kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) kali hingga pada hari rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa dan memperoleh 1 (satu) sachet kristal bening yang Terdakwa minta kepada Lk. ANCE;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu Terdakwa siapkan alat isap narkoba (bong) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan dimasukkan kedalam kaca pirek yang berada didalam bong dan dibakar dengan korek api gas yang sudah dipasang sumbu pada korek tersebut guna memperhemat pemakaian sabu dan mengisap asapnya pada pipet yang berada pada bong, demikian dilakukan berulang-ulang hingga sabu yang ada pada kaca pirek tersebut habis terbakar.
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,47 gram atau berat netto 0,3331 dan 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram atau berat netto 0,0722 gram yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, AMD, dan SUBONO SOEKIMAN disimpulkan bahwa terhadap barang bukti dengan nomor: 7397/2022/NNF dan nomor 7398/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa EVAN Bin TIGOR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rolys Akbar alias Rolys, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang Saksi bersama dengan Tim dari Satresnarkoba Polres Konawe lakukan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan



berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe mengamankan Terdakwa yang sedang duduk tidak jauh dari rumahnya untuk menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi memanggil ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan penggeledahan pada rumah Terdakwa hingga ditemukan dan diamankan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa posisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan di duduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik



yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 serta 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya dan 1 (satu) sachet alat isap bong, 1 (satu) isolasi warna biru ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga ratus) sachet kosong berada dalam lemari toko/konter bagian rumah Terdakwa, 1 (satu) alat timbang digital warna hitam dan 1 (satu) pembungkus kabel warna merah ditemukan di dalam toko/konter;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapatkan dari kakak ipar Terdakwa bernama Ance;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Ance menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut kepada orang bernama Ikbal.

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa yang menyaksikan saat Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah Ketua RT dan Ketua RW setempat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkotika jenis sabu;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Suharman Bapaknya Perdi Bin Bisala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Wawolemo Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena polisi memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan dari penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah;
- Bahwa mendengar saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 tersebut sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi, ada Ketua RW atas nama Asrul yang juga menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ketika polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Arsul alias Bapakanya Kisan Bin Alm Sarif Maiyala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Konawe terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan



pengeledahan terhadap Terdakwa karena polisi memanggil Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut.

- Bahwa barang yang ditemukan dan diamankan dari pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah;
- Bahwa mendengar saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) sachet plastik yang diduga berisikan kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 tersebut sebagai barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi, ada Ketua RT atas nama Suharman yang juga



menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap ataupun diamankan pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ketika polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Ikbal;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang bernama Ikbal karena disuruh oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa masing-masing 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Ance dan merupakan barang yang hendak Terdakwa antarkan kepada Ikbal;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Ikbal, Terdakwa tidak diupah oleh Ance, namun Ance biasa memberikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Ance melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Ikbal ada ditempat Terdakwa ditangkap, namun Ikbal tidak ditangkap oleh polisi;

- Bahwa posisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan di duduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 serta 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya dan 1 (satu) sachet alat isap bong, 1 (satu) isolasi warna biru ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga ratus) sachet kosong berada dalam lemari toko/konter bagian rumah Terdakwa, 1 (satu) alat timbang digital warna hitam dan 1 (satu) pembungkus kabel warna merah ditemukan di dalam toko/konter;

- Bahwa penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan juga oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh



kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram,
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424,
- 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya,
- 1 (satu) set alat isap bong,
- 300 (tiga ratus) sachet kosong,
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai,
- 1 (satu) isolasi warna biru,
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam,
- 1 (satu) pembungkus kabel warna merah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Konawe karena terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Konawe mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan masyarakat atas nama saksi Suharman yang merupakan Ketua RT setempat dan saksi Arsul yang merupakan Ketua RW setempat dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa masing-masing 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Ance dan merupakan barang yang hendak Terdakwa antarkan kepada orang yang bernama Ikbai;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel warna merah adalah milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat menguasai 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada orang yang bernama Ikbil atas perintah kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance;

- Bahwa Ance melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa posisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan di duduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 serta 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya dan 1 (satu) sachet alat isap bong, 1 (satu) isolasi warna biru ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga ratus) sachet kosong berada dalam lemari toko/konter bagian rumah Terdakwa, 1 (satu) alat timbang digital warna hitam dan 1 (satu) pembungkus kabel warna merah ditemukan di dalam toko/konter;

- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah tersebut adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diketahui bahwa berat netto dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah 0,3331 (nol koma tiga tiga tiga satu) gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lainnya yang disita dari Terdakwa adalah 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, dan terhadap barang tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum



sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu EVAN Bin TIGOR yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Meinimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas disimpulkan bahwa setiap orang yang menggunakan narkotika baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika harus mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Konawe pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA di sekitar rumahnya yang beralamat di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe karena Terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana awalnya Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu sehingga pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Konawe mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu pembeli narkotika jenis sabu di sekitar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan masyarakat atas nama saksi Suharman yang



merupakan Ketua RT setempat dan saksi Arsul yang merupakan Ketua RW setempat dan ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424, 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya, 1 (satu) set alat isap bong, 300 (tiga ratus) sachet kosong, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) isolasi warna biru 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam, 1 (satu) pembungkus kabel warna merah, dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa masing-masing 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah milik kakak ipar Terdakwa bernama Ance dan merupakan barang yang hendak Terdakwa antarkan kepada orang yang bernama Ikbal;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan jika Terdakwa ditangkap saat menguasai 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang akan diberikan kepada orang yang bernama Ikbal atas perintah kakak ipar Terdakwa yang bernama Ance dan Ance melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap, selain itu dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak diupah oleh Ance dalam mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Ikbal, namun Ance biasa memberikan narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum jika posisi 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram ditemukan di duduki oleh Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai ditemukan pada saku kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424 serta 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya dan 1 (satu) sachet alat isap bong, 1 (satu) isolasi warna biru ditemukan di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa, 300 (tiga



ratus) sachet kosong berada dalam lemari toko/konter bagian rumah Terdakwa, 1 (satu) alat timbang digital warna hitam dan 1 (satu) pembungkus kabel warna merah ditemukan di dalam toko/konter;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine dan berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3028/NNF/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan diketahui bahwa berat netto dari 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah 0,3331 (nol koma tiga tiga satu) gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening lainnya yang disita dari Terdakwa adalah 0,0722 (nol koma nol tujuh dua dua) gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Terdakwa, dan terhadap barang tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan mengandung Metamfetamina Narkotika Golongan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menyediakan, mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk digunakan bagi kepentingan kesehatan dan/atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram,
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai,
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424,
- 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya,
- 1 (satu) set alat isap bong,
- 300 (tiga ratus) sachet kosong,
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai,
- 1 (satu) isolasi warna biru,
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam,
- 1 (satu) pembungkus kabel warna merah.

merupakan barang yang tanpa hak berada dalam penguasaan Terdakwa, serta terdapat barang-barang yang berkaitan dan digunakan oleh Terdakwa untuk



mendukung tindak pidana penyalahgunaan peredaran narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan keseluruhan barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EVAN Bin TIGOR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram,
 - 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hijau dengan nomor sim card 0895371572424,
- 2 (dua) buah sendok takar kecil terbuat dari pipet warna bening,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah bersama sumbunya,
- 1 (satu) set alat isap bong,
- 300 (tiga ratus) sachet kosong,
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai,
- 1 (satu) isolasi warna biru,
- 1 (satu) buah alat timbang digital warna hitam,
- 1 (satu) pembungkus kabel warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Unh